



Salinan

**P E N E T A P A N**  
Nomor 572/Pdt.G/2018/PA.Tgr

## بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara :

xxx, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, bertempat tinggal Jalan Danau Murung, Gg. Mitra wahyu (rumah bapak Fahruji) RT.23 Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";  
melawan

xxx, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal Jalan Kartini, Gg. Karya (rumah bapak Kuranu) RT.61 No. 26 Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat permohonannya tertanggal 08 Mei 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 572/Pdt.G/2018/PA.Tgr mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 12 Agustus 2009, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Kutipan Akta Nikah 588/33/VIII/2009 tanggal 12 Agustus 2009;
1. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kemudian membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Jalan Danau Murung, Gg. Mitra Wahyu RT. 23 Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 9 tahun 6 bulan;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama xxx, lahir di Tenggarong tanggal 17 Agustus 2016 dan anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon dan Termohon secara bergantian;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak 2015 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, hal tersebut Pemohon ketahui karena sifat Termohon yang mulai cuek dengan Pemohon dan sering berkumpul dengan laki-laki lain, selain itu Pemohon juga pernah melihat foto Termohon dengan laki-laki lain di tempat karaoke di facebook teman Termohon, bahkan Pemohon pun pernah mendapatkan Termohon sedang bersama laki-laki tersebut di hotel;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan April tahun 2018, yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat kediaman dikarenakan Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman orangtua Pemohon dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
6. Bahwa karena sikap dan perbuatan termohon tersebut, pemohon menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama termohon, oleh karena itu pemohon mengajukan hal ini ke Pengadilan Agama Tenggara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon, (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara ;
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menasihati Pemohon agar dapat rukun lagi dengan Termohon, atas nasihat majelis pada persidangan tanggal 25 Juni 2018, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya secara lisan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasihati Pemohon dan ternyata upaya tersebut berhasil;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 572/Pdt.G/2018/PA.Tgr.;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
- Menyatakan perkara Nomor: 572/Pdt.G/2018/PA.Tgr dicabut;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 M. bertepatan dengan tanggal 11 Syawwal 1439 H., oleh kami Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag., sebagai Ketua Majelis serta Reny Hidayati, S. Ag, S.H., M.H.I. dan Drs. H. Ahmad Syaukani masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Siti Najemah, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Pemohon dan pihak Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. TAUFIKURRAHMAN, M.Ag.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

RENY HIDAYATI, S. Ag, S.H., M.H.I.

Drs. H. AHMAD SYAUKANI

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. SITI NAJEMAH

Perincian biaya;

1.Pendaftaran	: Rp. 30. 000.
2.Biaya Proses	: Rp. 50. 000.
3.Biaya Panggilan	: Rp.120. 000.
4.Redaksi	: Rp. 5. 000.
5.Meterai	: Rp. 6. 000.

-----  
Rp.211. 000.

Salinan sesuai aslinya

Tenggarong, 25 Juni 2018

Panitera,

RUMAI, S.Ag.